



RINGKASAN

ANJELIA TIODORA KEMIT. Tinjauan Kebijakan Insentif PBB-P2 dan BPHTB Akibat Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Overview of PBB and BPHTB Tax Incentive Due to Covid-19 on Regional Revenue Agency in Bandung Regency*. Dibimbing oleh FARIDA RATNA DEWI.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi negara yang berasal dari rakyat dan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Pajak dibagi menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi/kota.

Pajak daerah Kabupaten/Kota dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah selaku instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sejak awal tahun 2020 seluruh dunia bahkan Indonesia dikejutkan dengan wabah Covid-19 sebuah penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan virus Corona. Pemerintah berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah Kabupaten Bandung mengalami penurunan penerimaan pajak dari PBB-P2. Pemerintah membantu masyarakat dalam membayar pajak ditengah wabah Covid-19 dengan memberikan insentif PBB-P2 dan BPHTB.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan kebijakan insentif PBB-P2 dan BPHTB, perhitungan PBB-P2 dan BPHTB akibat Covid-19 dan mengetahui dampak insentif terhadap penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.

Hasil dari pembahasan dari tujuan penulisan ini yaitu kebijakan insentif diberlakukan dua tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan Mei sampai Juni 2021 dan tahap kedua dilaksanakan Agustus sampai September 2021. Insentif diberikan berupa pembebasan pembayaran PBB-P2, pembebasan sanksi administrasi atau denda dan pengurangan pembayaran untuk PBB-P2 dan BPHTB. Akibat adanya insentif ini PBB-P2 tahun 2020 mengalami penurunan baik anggaran maupun realisasi. Namun berdampak baik dengan bertambahnya pendapatan BPHTB tahun 2020.

Kunci: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, Insentif Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.